



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dodi alias Dodi Alui Bin Zainal Abidin;
Tempat lahir : Kampung Pinang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 19 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2022;

Terdakwa Dodi als Dodi Alui Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN.Bkn tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN.Bkn tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DODI Als DODI ALUI Bin ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Saksi korban*", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI Als DODI ALUI Bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu broti dengan panjang \pm 40 cm
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa DODI Als DODI ALUI Bin ZAINAL ABIDIN, pada hari Minggu Tanggal 10 April 2022 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertedapat di kediaman Saksi 2 yang beralamat Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang

halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Saksi korban”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menghubungi saksi korban (*Orang Tua Terdakwa Berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 1401162901100009 dikeluarkan tanggal 08 Mei 2018 dari KADISDU dan PENCAPIL KAMPAR*) untuk menjemput anak terdakwa yang berada sama mantan istri terdakwa, kemudian saksi korban menolak permintaan dari terdakwa dengan berkata “itu bukan urusan saya”, lalu terdakwa merasa emosi dan marah, kemudian terdakwa langsung pergi menemui saksi korban yang berada di rumah saksi 2 (*Selaku Adek Terdakwa*), lalu ditengah perjalanan terdakwa mengambil satu buah kayu broti dengan ukuran panjang \pm 40 Cm, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi 2 sambil membawa kayu broti tersebut, setiba di rumah saksi 2, lalu terdakwa dengan emosi sambil memukul pintu depan rumah saksi 2 dengan kayu broti yang dibawa sebelumnya, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban sambil mengatakan “kau jemput anak ku, kalau tidak aku bunuh kau” dan terdakwa juga memaki dengan mengatakan “anjing kau, pantek kau”, kemudian saksi korban dengan mengatakan “istimu yang menjemput anak mu, dia itu ibunya tidak akan bisa aku melarangnya”, kemudian terdakwa menuduh saksi korban dengan mengatakan “jangan berbohong kau, kau yang mengantarnya”, lalu terdakwa mulai menganyunkan kayu broti yang dibawa tersebut, lalu memukulkan kearah bagian kepala sebelah kiri saksi korban, sehingga mengakibatkan luka robek yang mengeluarkan darah, lalu terdakwa kembali memukulkan kayu broti tersebut kearah kepala saksi korban secara berulang-ulang, namun saksi korban berusaha menahan pukulan dengan menggunakan tangan saksi korban, akibat pukulan tersebut, saksi korban terjatuh sambil memeluk badan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menimpa badan saksi korban dengan cara menduduki diatas perut saksi korban, kemudian terdakwa dengan tangan kirinya mencekik leher saksi korban sedangkan tangan kanannya sambil memegang kayu broti, ketika terdakwa hendak memukul kembali kepala saksi korban, lalu datang saudara A (*selaku menantu saksi korban*) untuk meleraikan terdakwa dan saksi korban, setelah berhasil meleraikan terdakwa dan saksi korban, kemudian terdakwa berlari kebelakang rumah untuk mengambil satu buah Skop dengan tujuan memukul kembali saksi korban, namun saudara A berhasil membawa saksi korban pergi dengan menggunakan mobil, selanjutnya saksi korban

halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Perhentian Raja untuk di proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dibagian kepala yang berupa luka robek dan mengeluarkan darah berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. xxx, yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter dengan kesimpulan : *"Luka Robek dan luka lebam dikeneng yang dipukul dengan benda tumpul"*.

-----Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa DODI Als DODI ALUI Bin ZAINAL ABIDIN, pada hari Minggu Tanggal 10 April 2022 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertepatan di kediaman Saksi 2 yang beralamat Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi korban"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menghubungi saksi korban untuk menjemput anak terdakwa yang berada sama mantan istri terdakwa, kemudian saksi korban menolak permintaan dari terdakwa dengan berkata "itu bukan urusan saya", lalu terdakwa merasa emosi dan marah, kemudian terdakwa langsung pergi menemui saksi korban yang berada di rumah saksi 2 (*Selaku Adek Terdakwa*), lalu ditengah perjalanan terdakwa mengambil satu buah kayu broti dengan ukuran panjang ± 40 Cm, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi 2 sambil membawa kayu broti tersebut, setiba di rumah saksi 2, lalu terdakwa dengan emosi sambil memukul pintu depan rumah saksi 2 dengan kayu broti yang dibawa sebelumnya, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban sambil mengatakan "kau jemput anak ku, kalau tidak aku bunuh kau" dan terdakwa juga memaki dengan mengatakan "anjing kau, pantek kau", kemudian saksi korban dengan mengatakan "istrimu yang menjemput anak mu, dia itu ibunya tidak akan bisa aku melarangnya", kemudian terdakwa menuduh saksi korban dengan mengatakan "jangan berbohong kau, kau yang mengantarnya", lalu terdakwa mulai menganyunkan kayu broti yang dibawa tersebut, lalu memukulkan kearah bagian kepala sebelah kiri saksi korban,

halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan luka robek yang mengeluarkan darah, lalu terdakwa kembali memukulkan kayu broti tersebut kearah kepala saksi korban secara berulang-ulang, namun saksi korban berusaha menahan pukulan dengan menggunakan tangan saksi korban, akibat pukulan tersebut, saksi korban terjatuh sambil memeluk badan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menimpa badan saksi korban dengan cara menduduki diatas perut saksi korban, kemudian terdakwa dengan tangan kirinya mencekik leher saksi korban sedangkan tangan kanannya sambil memegang kayu broti, ketika terdakwa hendak memukul kembali kepala saksi korban, lalu datang saksi A (*selaku menantu saksi korban*) untuk meleraikan terdakwa dan saksi korban, setelah berhasil meleraikan terdakwa dan saksi korban, kemudian terdakwa berlari kebelakang rumah untuk mengambil satu buah Skop dengan tujuan memukul kembali saksi korban, namun saksi A berhasil membawa saksi korban pergi dengan menggunakan mobil, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Perhentian Raja untuk di proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dibagian kepala yang berupa luka robek dan mengeluarkan darah berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. xxx, yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter dengan kesimpulan : *"Luka Robek dan luka lebam dikenying yang dipukul dengan benda tumpul"*.

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, Saksi didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa, kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 19.15 wib di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
 - Bahwa, pelaku Penganiayaan tersebut adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, karena ianya merupakan anak kandung saksi.
 - Bahwa, Sebelum kejadian ini antara saksi dan Terdakwa memang tidak pernah saling berbicara semenjak saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja karena menganiaya adik perempuannya bernama saksi 2 dan ibu kandungnya yang juga istri saksi.

halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa datang mencari saksi sambil marah-marah lalu memukul pintu depan rumah dengan menggunakan kayu broti dengan mengatakan kau jemput anakku, kalau tidak aku bunuh kau" lalu terdakwa memaki-maki dengan mengatakan "Anjing kau, pantek kau" mendengar hal tersebut lalu saksi berdiri sambil mengatakan "Istrimu yang menjemput anakmu, dia itu ibunya, tidak akan bisa aku melarangnya" lalu terdakwa mengatakan "jangan berbohong kau, kau yang mengantarkannya" lalu terdakwa mengayunkan kayu broti yang dibawanya lalu memukulkannya kearah kepala saksi dan mengenai bagian kepala sebelah kiri yang menyebabkan luka robek yang mengeluarkan darah, kemudian terdakwa kembali memukulkan kayu broti tersebut kearah kepala saksi berulang-ulang kali namun saksi menahannya dengan tangan, kemudian saksi terjatuh sambil memeluk badan terdakwa lalu terdakwa duduk diatas perut saksi sambil tangan kirinya mencekik leher saksi sedangkan tangan kanannya memegang kayu broti dan ingin memukul kepala saksi, kemudian datang menantu saksi bernama A untuk melerainya, setelah itu terdakwa lari kebelakang rumah mengambil 1 buah sekop dan kembali ingin mengejar saksi lalu A membawa saksi kedalam mobil dan selanjutnya pergi untuk menyelamatkan diri.
 - Bahwa, Akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit dibagian kepala karena mengalami luka robek yang mengeluarkan darah, tangan saksi sebelah kiri terasa sakit dan seluruh badan saksi pun terasa sakit karena mengalami kejadian tersebut.
 - Bahwa, yang melihat atau mengetahui terjadinya Penganiayaan tersebut yakni anak perempuan saksi 2 dan suaminya bernama 2.
 - Bahwa, harapan saksi minta Terdakwa diadili seadil-adilnya supaya tidak terulang lagi dan supaya terdakwa bisa berubah.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi 2, Saksi didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar, kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 19.15 wib di Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar.
- Bahwa, Pelaku Penganiayaan tersebut adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah ayah kandung saksi bernama saksi korban.
- Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa, karena ianya merupakan abang kandung saksi.

halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada ayah saksi korban karena terdakwa marah dan kesal karena saksi korban mengantarkan anak terdakwa untuk bertemu dengan ibu kandungnya yang merupakan mantan istri terdakwa.
- Bahwa Sebelum kejadian ini antara ayah saksi korban dan terdakwa memang tidak pernah saling berbicara semenjak saksi korban dan saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Perhentian Raja karena melakukan penganiayaan pada saksi dan ibu kandungnya yang juga ibu saksi.
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa datang mencari korban yang saat itu berada di rumah saksi, sambil marah-marah lalu memukul pintu depan rumah saksi dengan menggunakan kayu broti dengan mengatakan kau jemput anakku, kalau tidak aku bunuh kau" lalu terdakwa memaki-maki dengan mengatakan "Anjing kau, pantek kau". mendengar hal tersebut lalu saksi korban berdiri sambil mengatakan" Istrimu yang menjemput anakmu, dia itu ibunya, tidak akan bisa aku melarangnya lalu terdakwa mengatakan jangan berbohong kau, kau yang mengantarkannya" lalu terdakwa mengayunkan kayu broti yang dibawanya lalu memukulkannya kearah kepala saksi korban dan mengenai bagian kepala sebelah kiri yang menyebabkan luka robek yang mengeluarkan darah, kemudian terdakwa kembali memukulkan kayu broti tersebut kearah kepala saksi korban berulang-ulang kali namun saksi korban menahannya dengan tangan, kemudian saksi korban terjatuh sambil memeluk badan terdakwa lalu terdakwa duduk diatas perut saksi korban sambil tangan kirinya mencekik leher saksi korban sedangkan tangan kanannya memegang kayu broti dan ingin memukul kepala saksi korban, kemudian suami saksi bernama A melerainya setelah itu terdakwa lari kebelakang rumah mengambil 1 buah sekop dan kembali ingin mengejar saksi korban lalu suami A membawa saksi korban kedalam mobil dan selanjutnya pergi untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasakan sakit dibagian kepala karena mengalami luka robek yang mengeluarkan darah, tangan sebelah kiri terasa sakit.
- Bahwa, saat melakukan Penganiayaan tersebut selain menggunakan kedua tangannya, terdakwa juga ada menggunakan alat yakni 1 buah kayu broti dengan panjang ± 40 cm.

Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa kenal dengan saksi korban karena merupakan ayah kandung terdakwa.
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan pada ayah terdakwa yaitu saksi korban, karena terdakwa marah dan emosi karena ayah terdakwa tidak ada meminta izin pada terdakwa pada saat mengantarkan anak terdakwa untuk bertemu dengan ibu kandungnya yang merupakan mantan istri terdakwa.
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa menghubungi ayah terdakwa saksi korban via handphone memintanya untuk menjemput anak terdakwa yang diantarkannya pada mantan istri terdakwa, saat itu ayah terdakwa saksi korban mengatakan itu bukan urusan saya (sambil mematikan HP)", mendengar hal tersebut lalu terdakwa merasa marah dan emosi lalu terdakwa langsung mencari ayah terdakwa saksi korban yang sedang berada di rumah saksi 2, dalam perjalanan terdakwa menemukan 1 buah kayu broti dengan panjang \pm 40 cm lalu terdakwa mengambilnya dan membawanya menuju kerumah saksi 2, setelah setiba di rumah tersebut terdakwa memukul pintu depan rumah dengan menggunakan kayu broti tersebut dengan mengatakan anakku, kalau tidak aku bunuh kau" lalu terdakwa memaki-maki dengan mengatakan Anjing kau, pantek kau "mendengar hal tersebut lalu ayah terdakwa kau jemput saksi korban berdiri sambil mengatakan "Istrimu jemput anakmu, dia yang menjemput itu ibunya, tidak akan bisa aku melarangnya "lalu saya mengatakan "jangan berbohong kau, kau yang mengantarkannya" kemudian ayah terdakwa saksi 2 melempar terdakwa dengan kapur barus dan berusaha memukul terdakwa dengan tangan kanannya, mengalami hal tersebut lalu terdakwa memukul kayu broti yang terdakwa bawa lalu terdakwa mengayunkan kayu kearah kepala ayah terdakwa saksi korban, sehingga mengenai bagian kepala sebelah kiri ayah terdakwa saksi korban sehingga mengalami luka robek yang mengeluarkan darah, kemudian terdakwa memegang kedua kerah bajunya dari depan lalu ayah terdakwa saksi korban terjatuh ke lantai sambil memeluk badan terdakwa sehingga terdakwa juga terjatuh dengan posisi duduk diatas perut ayah terdakwa saksi korban sambil lehernya sedangkan tangan kanan tersangka memukul pipi sebelah kiri tangan kiri tersangka mencekik ayah terdakwa saksi korban, kemudian

halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang adik terdakwa saksi 2 dan suaminya bernama Sdr. A untuk melerainya, setelah itu terdakwa lari kebelakang rumah mengambil 1 buah sekop untuk jaga jaga sedangkan ayah terdakwa saksi korban berusaha terdakwa namun dihalangi oleh Sdr. A, setelah itu ayah terdakwa saksi korban pergi bersama Sdr. A.

- Bahwa Sebelumnya antara terdakwa dan ayah terdakwa saksi korban pernah terjadinya permasalahan sehingga hubungan kami kurang harmonis.
- Bahwa yang melihat atau mengetahui saat terjadinya penganiayaan yang terdakwa lakukan pada ayah terdakwa saksi korban yakni adik terdakwa saksi 2 dan suaminya bernama A.
- Bahwa Akibat Penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut, yang terdakwa lihat ayah terdakwa saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dibagian kepala/ kening sebelah kanan.
- Bahwa Setelah di perlihatkan kepada terdakwa 1 buah kayu broti dengan panjang 40 cm, setelah di amati terdakwa mengenalnya bahwa kayu tersebut merupakan kayu yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap ayah terdakwa saksi korban dan ada hubungannya dengan perkara tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu broti dengan panjang \pm 40 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa DODI Alias DODI ALUI Bin ZAINAL ABIDIN, pada hari Minggu Tanggal 10 April 2022 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di kediaman Saksi 2 yang beralamat Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah melakukan pemukulan terhadap saksi Zainal Abidin.
- Bahwa benar awalnya terdakwa menghubungi saksi korban untuk menjemput anak terdakwa yang berada pada mantan istri terdakwa, kemudian saksi korban menolak permintaan dari terdakwa dengan berkata "itu bukan urusan saya", lalu terdakwa merasa emosi dan marah, kemudian terdakwa langsung pergi menemui saksi korban yang berada di rumah saksi 2, setiba di rumah saksi 2, lalu terdakwa dengan emosi sambil memukul pintu depan rumah saksi 2 dengan kayu broti yang dibawa sebelumnya, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban

halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan “kau jemput anak ku, kalau tidak aku bunuh kau” dan terdakwa juga memaki dengan mengatakan “anjing kau, pantek kau”, kemudian saksi korban dengan mengatakan “istrimu yang menjemput anak mu, dia itu ibunya tidak akan bisa aku melarangnya”, kemudian terdakwa menuduh saksi korban dengan mengatakan “jangan berbohong kau, kau yang mengantarnya”, lalu terdakwa mulai menganyunkan kayu broti yang dibawa tersebut, lalu memukulkan kearah bagian kepala sebelah kiri saksi korban, sehingga mengakibatkan luka robek yang mengeluarkan darah, lalu terdakwa kembali memukulkan kayu broti tersebut kearah kepala saksi korban secara berulang-ulang, namun saksi korban berusaha menahan pukulan dengan menggunakan tangan saksi korban, akibat pukulan tersebut, saksi korban terjatuh sambil memeluk badan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menimpa badan saksi korban dengan cara menduduki diatas perut saksi korban, kemudian terdakwa dengan tangan kirinya mencekik leher saksi korban sedangkan tangan kanannya sambil memegang kayu broti, ketika terdakwa hendak memukul kembali kepala saksi korban, lalu datang saksi A untuk meleraikan terdakwa dan saksi korban, setelah berhasil meleraikan terdakwa dan saksi korban, kemudian terdakwa berlari kebelakang rumah untuk mengambil satu buah Skop dengan tujuan memukul kembali saksi korban, namun saksi A berhasil membawa saksi korban pergi dengan menggunakan mobil.

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dibagian kepala yang berupa luka robek dan mengeluarkan darah berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. xxx, yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter dengan kesimpulan : *“Luka Robek dan luka lebam dikenang yang dipukul dengan benda tumpul”*.
- Bahwa benar, terdakwa adalah anak kandung saksi korban sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 1401162901100009 dikeluarkan tanggal 08 Mei 2018 dari KADISDUK dan PENCAPIL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik

halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa Dodi alias Dodi Alui Bin Zainal Abidin yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur “*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DODI Alias DODI ALUI Bin ZAINAL ABIDIN, pada hari Minggu Tanggal 10 April 2022 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di kediaman Saksi 2 yang beralamat Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah melakukan pemukulan terhadap saksi Zainal Abidin.
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi korban untuk menjemput anak terdakwa yang berada pada mantan istri terdakwa, kemudian saksi korban menolak permintaan dari terdakwa dengan berkata “itu bukan urusan saya”, lalu terdakwa merasa emosi dan marah, kemudian terdakwa langsung pergi menemui saksi korban yang berada di rumah saksi 2, setiba di rumah saksi 2, lalu terdakwa dengan emosi sambil memukul pintu depan rumah saksi 2 dengan kayu broti yang dibawa sebelumnya, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban sambil mengatakan “kau jemput anak ku, kalau tidak aku bunuh kau” dan terdakwa juga memaki dengan mengatakan “anjing kau, pantek kau”, kemudian saksi korban dengan mengatakan “istrimu yang menjemput anak mu, dia itu ibunya tidak akan bisa aku melarangnya”, kemudian terdakwa menuduh saksi korban dengan mengatakan “jangan berbohong

halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau, kau yang mengantarnya”, lalu terdakwa mulai menganyunkan kayu broti yang dibawa tersebut, lalu memukulkan kearah bagian kepala sebelah kiri saksi korban, sehingga mengakibatkan luka robek yang mengeluarkan darah, lalu terdakwa kembali memukulkan kayu broti tersebut kearah kepala saksi korban secara berulang-ulang, namun saksi korban berusaha menahan pukulan dengan menggunakan tangan saksi korban, akibat pukulan tersebut, saksi korban terjatuh sambil memeluk badan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menimpa badan saksi korban dengan cara menduduki diatas perut saksi korban, kemudian terdakwa degan tangan kirinya mencekik leher saksi korban sedangkan tangan kanannya sambil memegang kayu broti, ketika terdakwa hendak memukul kembali kepala saksi korban, lalu datang saksi A untuk meleraikan terdakwa dan saksi korban, setelah berhasil meleraikan terdakwa dan saksi korban, kemudian terdakwa berlari kebelakang rumah untuk mengambil satu buah Skop dengan tujuan memukul kembali saksi korban, namun saksi A berhasil membawa saksi korban pergi dengan menggunakan mobil.

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dibagian kepala yang berupa luka robek dan mengeluarkan darah berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. xxx, yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter dengan kesimpulan : *“Luka Robek dan luka lebam dikenying yang dipukul dengan benda tumpul”*.
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi korban sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 1401162901100009 dikeluarkan tanggal 08 Mei 2018 dari KADISDUK dan PENCAPIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa DODI Alias DODI ALUI Bin ZAINAL ABIDIN, pada hari Minggu Tanggal 10 April 2022 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di kediaman Saksi 2 yang beralamat Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah melakukan pemukulan terhadap saksi Zainal Abidin yang merupakan orang tua kandung terdakwa dengan cara memukulkan kayu broti kearah bagian kepala sebelah kiri saksi korban secara berulang-ulang dan mencekik leher saksi korban sehingga mengakibatkan saksi Zainal Abidin mengalami Luka Robek dan luka lebam dikenying yang dipukul tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”* telah terpenuhi.

halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai penjatuhan pidana atas diri terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu broti dengan panjang ± 40 cm, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dodi alias Dodi Alui Bin Zainal Abidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu broti dengan panjang \pm 40 cmDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofia Nisra, S.H., M.H., dan Ersin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmaini Vera S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Robby Hidayad, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Ersin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera S.H., M.H.

halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bkn.